

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jalan By Pass Nomor 1 Koba 33681 085357215622

<https://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id/standarlayanan/>

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Alat Bantu dan UEP

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy identitas diri
2. Foto calon penerima
3. Proposal
4. SKTM
5. DTKS/sedang diusulkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan dokumen kepada petugas pelayanan;
2. Petugas layanan melakukan pengecekan kelengkapan berkas proposal bantuan (kecuali gepeng);
3. Petugas layanan melakukan verifikasi kelayakan calon penerima manfaat;
4. Petugas layanan melaporkan hasil verifikasi ke pimpinan;
5. Pimpinan memberikan persetujuan penyaluran bantuan;

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1. Melalui surat permohonan : Menerima jawaban 1 hari sejak surat permohonan diterima oleh petugas layanan;
2. Datang langsung 1 (satu) jam sejak permintaan informasi disampaikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyaluran bantuan Sosial UEP dan Alat Bantu

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Jalan By Pass Nomor 1 Koba 33681 085357215622

<https://dinsos-pmd.bangkatengahkab.go.id/standarlayanan/>

Pemerintah Kab. Bangka Tengah / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : ☐ Nomor Kontak 0811-787-1120 (Nova) ☐ SPAN LAPOR! Atau secara langsung melapor kepada petugas layanan
2. Petugas merespon pengaduan pemohon